



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN OVER KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUATANPA DIKETAHUI PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

INDRIANI

11627204329

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia"* yang ditulis oleh:

Nama : INDRIANI
 NIM : 11627204329
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Syawal 1441 H
 15 Juni 2020 M

Pembimbing Skripsi


Hj. Nuraini Sahu, SH., MH.
 NIP. 19590711199503 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN OVER KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TANPA DIKETAHUI PIHAK PERUSAHAAN KONSUMEN PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA" yang ditulis oleh :

Nama : **INDRIANI**
 NIM : 11627204329
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, M.A

Staf Sekretaris

Koni Kurniawan, SH., MH

Penguji I

Hendri Sayuti, M.Ag.

Penguji II

Lysa Anggraini, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag

19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Over Kredit Kendraan Bermotor Roda Dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ialah ketidaktahuan debitur mengenai Pengalihan yang dilakukan di bawah tangan atau peralihan kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa sepengetahuan dari lembaga pembiayaan dapat menimbulkan akibat hukum baik pidana maupun perdata.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang pelaksanaan over kredit Kendraan Bermotor Roda Dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Akibat Hukum yang terjadi terhadap pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini berlokasi di Bangkinang. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah berupa pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tindakan over kredit tanpa diketahui oleh pihak perusahaan merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yakni tidak dibenarkan karena melanggar Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang jaminan fidusia dan melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum serta Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan, terjadi oper kreditnya ini umumnya terjadi pada debitur yang mengalami kredit macet dan tidak mau kendaraan di sita oleh pihak lembaga pembiayaan karena takut mengalami kerugian yang besar, sehingga kendaraan tersebut dialihkan kepada pihak lain untuk diteruskan pembayaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Salam dan salam untuk teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda M. Nasir dan Ibunda Imar yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada saudara-saudara penulis, yakni Syahrizal, Rina Puwanti S.Pd, Yuniarti SE, Riky Arpandi HSB, Irma Suryani serta Keponakan- keponakan Penulis yakni M. Rafka Ardiansyah dan Rafisqy shakeel HSB, keluarga besar penulis, yang telah ikut berjuang memberikan bantuan moril dan materil dalam menuntut ilmu dibangku perkuliahan UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, bapak Firdaus, SH., MH, dan sekretaris jurusan, bapak Muslim, S.Ag. SH, M.Hum., serta jajarannya.
5. Kepada Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., MH, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak MHD. Kastulani, SH, MH selaku dosen penasehat akademis dari awal semester sampai akhir, yang telah memberikan motivasinya kepada penulis.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat tercinta penulis, Sri Mulyani, Ummida Syafitri, Rina Rezki, yang telah sudi menjadi bagian hidup penulis serta selalu setia menemani dan memberi semangat dalam segala kondisi.
9. Kepada teman-teman seperjuangan, keluarga besar Ilmu Hukum C 2016 yang telah sama-sama berjuang dan mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa selama menempuh pendidikan di kampus UIN SUSKA Riau. Keluarga besar Ilmu Hukum Bisnis A yang sama-sama mengarungi bahtera pendidikan di kampus UIN SUSKA Riau. Serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca.

Amin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Mei 2020

INDRIANI

NIM. 11627204329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang.....	16
B. Aktifitas Perusahaan.....	19
C. Visi dan Misi PT. Indomobil Finance Indonesia.....	19
D. Struktur Organisasi.....	20
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Perusahaan pembiayaan Konsumen.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Umum tentang Pengalihan Kredit (Over Kredit).....	38
D. Tinjauan Umum tentang Fidusia.....	41

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Over Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Indomobil Finance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	52
B. Akibat Hukum yang terjadi terhadap pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang JaminanFidusia.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel.....	12
-----------	--------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan dibidang pembiayaan¹.

Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.

Pembiayaan konsumen merupakan salah Satu bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup membayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan

¹Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, (Rineka Cipta, Jakarta: 1994), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.²

Mengenai dasar hukum tentang pembiayaan konsumen juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu: “ Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.” Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipisahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Disamping itu besarnya biaya yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen.³

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangkinang yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan roda dua dilakukan secara fidusia, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan⁴. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam buku III, tetapi Undang-Undang itu sendiri tidak menyebutkan dengan istilah perjanjian, akan tetapi menggunakan

²Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2008), h. 2-3

³*Ibid*, h.102.

⁴Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014), h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah “persetujuan”. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁵. Latar belakang lahirnya fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek kehidupan masyarakat yang berkembang.

Kendaraan roda dua yang merupakan objek dari jaminan harus diserahkan pihak kreditur kepada pihak debitur. Sebab itu, dibutuhkanlah sebagai jaminan barang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi menyerahkan kekuasaan atas benda kepada pihak kreditur. Akhirnya, bentuk jaminan baru di mana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 ayat (1), fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut⁶. Berdasarkan isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangkinang pada Pasal 10 ayat (3) orang debitur berkewajiban tidak merusak barang, dan tidak memindahkan barang ke pihak tiga.

Pada prakteknya, pemberian kredit kendaraan bermotor roda dua melalui lembaga pembiayaan, seringkali menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. Keempat, intermasa, (Jakarta, :1979) , h. 1.

⁶Sri Soedewi Masjochen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, (Yogyakarta: 1999), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian. Sehingga pihak kreditur dalam hal ini PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangkinang melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian.⁷

Pada faktanya para debitur tidak jarang berbuat curang dengan tidak mau menyerahkan objek tersebut untuk ditarik atau diambil oleh kreditur, dan bahkan debitur tidak jarang juga mengalihkan objek (kendaraan roda dua) kepada pihak ke tiga, selain itu banyak juga objek (kendaraan roda dua) yang dikembalikan oleh debitur dengan kondisi rusak dan tidak berfungsi lagi atau tidak dapat digunakan kembali, sehingga pihak kreditur terpaksa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, karena menurut kreditur hak tersebut sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana dimana dengan tuduhan penggelapan. Di sisi lain, perjanjian dalam pembiayaan konsumen senantiasa lebih menguntungkan bagi pihak kreditur dan posisi kreditur lebih kuat daripada debitur. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip perjanjian dimana para pihak tidak setara. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Customer Finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III UHPerdara sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.

⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah Lembaga Jaminan Fidusia yang eksistensinya di kukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia atau debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur⁸. Selain itu juga pada Pasal 36 juga menjelaskan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pengalihan debitur yang dilakukan di bawah tangan merupakan peralihan kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa sepengetahuan dari lembaga pembiayaan. Terjadinya alih debitur di bawah tangan ini di sebagian besar disebabkan debitur pertama tidak sanggup lagi melanjutkan kreditnya karena kondisi keuangannya mulai terganggu dan supaya debitur pertama tidak mengalami kerugian yang besar apabila kendaraanya diambil oleh pihak lembaga pembiayaan maka dilakukanlah pengalihan kepada pihak lain⁹. Pengalihan dari debitur lama kepada debitur baru menimbulkan masalah hukum karena debitur

⁸ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁹ Sunaryo, *Op.Cit* h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru menerima peralihan hak atas kendaraan tersebut tanpa alas hak (*rechtstitel*) yang sah.

Kendaraan yang di dialihkan ke pihak lain tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan juga bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdara dijelaskan: “Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan hal tersebut, maka¹⁰:

1. Apabila debitur baru yang meneruskan kendaraannya tidak memenuhi pembayaran kredit tersebut, maka pihak leasing atau lembaga pembiayaan dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada debitur lama yang diajukan ke Pengadilan Negeri karena perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1365 Perdata di atas. Meskipun, penjualan sepeda motor dijual bawah tangan tidak menghapuskan kewajiban debitur lama untuk membayar utangnya kepada pihak lembaga pembiayaan.
2. Jika debitur baru telah menunaikan kewajiban pembayaran utang/tunggakan kepada pihak leasing, artinya secara hukum perjanjian kredit antara kreditur dan debitur lama telah berakhir dengan lunasnya utang tersebut, dan secara hukum, maka motor tersebut adalah milik debitur lama, walaupun kenyataannya motor tersebut masih dipegang oleh pihak ketiga.

¹⁰Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjadinya pengalihan debitur ini juga kerap terjadi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangkinang, dimana hampir tiap tahunnya terjadinya pengalihan debitur yang proses pengalihannya tidak melibatkan pihak perusahaan yang dalam hal ini kreditur yakni PT. Indomobil Finance Indonesia, diketahui telah terjadinya pengalihan debitur pada saat debitur tersebut tidak melakukan pembayaran, sehingga pihak perusahaan melakukan kunjungan kerumah tersebut ternyata telah dilakukan pengalihan kredit dan kendaraan yang dialihkan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada kreditur, kendaraan yang dialihkan oleh debitur merupakan objek jaminan yang telah di daftarkan di lembaga fidusia.

Pengalihan debitur yang terjadi di PT. Indomobil Finance Indonesia ini merupakan suatu cara yang dilakukan debitur untuk menghindari terjadinya kerugian yang cukup besar, karena debitur yang tidak sanggup lagi membayar angsuran akan dilakukan pengambilalihan oleh pihak kreditur, dan supaya tidak mengalami kerugian debitur melakukan upaya mengalihkan kreditnya kepada debitur lain yang pelaksanaannya tanpa memberitahukan pihak perusahaan.

Pengalihan debitur yang tanpa persetujuan dari pihak kreditur tidak dibenarkan, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia atau debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul :**PELAKSANAAN OVER KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TANPA DIKETAHUI PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA “**

a. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, penulis membatasi permasalahan penelitian ini dalam hal pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua dan Akibat Hukum yang terjadi terhadap pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentan Jaminan Fidusia

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil finance Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Akibat Hukum yang terjadi terhadap pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil finance Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - b. Untuk mengetahui Akibat Hukum yang terjadi terhadap pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Manfaat penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pikiran dan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Bagi peneliti di masa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang di ambil penelitian ini merupakan *penelitian hukum Sosiologis*. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹¹ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹² Dalam hal ini tentunya penulis akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang di ambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang tepat. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Bangkinag Kabupaten Kampar.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 105.

¹² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-2 ,(Jakarta : Kencana, 2012), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Nasabah yang melakukan over kredit tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia. Sedangkan objek penelitian penulis adalah PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Bangkinang.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, media dan sebagainya. Populasi dalam penelitian ini adalah 3 orang konsumen pada tahun 2019.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.¹³ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sample dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel dan *Totalsampling* yakni teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

¹³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Graha Indonesia, 2002), h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Seluruh Karyawan PT. Indomobil Finance Indonesia	45	2	5%
2.	Konsumen yang melakukan over kredit tanpa diketahui pihak kreditur di tahun 2019	3	3	100%
Jumlah		48	5	

5. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yang bersumber dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, majalah, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, koran dan lain sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁵ Wawancara ialah suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Penelitian di peroleh dari wawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas, singkat dan rinci. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara

¹⁵Juliansyah Noor, *Op.Cit*, h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian di analisa dan di tuliskan dalam bentuk kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, serta struktur kepemimpinan, visi dan misi serta tugas-tugas pokok instansi terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian teori-teori tentang dasar hukum yang melandasi permasalahan meliputi jaminan fidusia dan lembaga pembiayaan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang :

1. Pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil finance Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Akibat Hukum yang terjadi terhadap pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentan Jaminan Fidusia

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang

PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat dengan bentuk pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang yang didirikan pada tahun 1993. Pada tahun 2003 setelah pengambilalihan saham merubeni corporation oleh Indomobil Group maka perseroan mengubah namanya menjadi PT. Indomobil Finance Indonesia.

Melalui strategi bisnis yang terus diselaraskan dengan tuntutan perkembangan iklim usaha, perseroan tetap menjaga komitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan yang handal dan terpercaya di Indonesia. Dalam bidangnya PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat dengan bentuk pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang. Kemudian sesuai dengan peraturan jasa keuangan Nomor 20/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dimana kegiatan usaha perseroan adalah:

- a. Pembiayaan investasi
- b. Pembiayaan modal kerja
- c. Pembiayaan multiguna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sewa operasi (operation lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- e. Melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam mengoptimalkan kegiatan usahanya PT. Indomobil Finance mengembangkan website (www.indomobilfinance.com). PT. Indomobil Finance Indonesia juga terus memperkuat sistem teknologi informasi dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas di kantor-kantor cabang dalam hal pelayanan pelanggan. PT. Indomobil Finance Indonesia senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Sampai dengan sekarang PT. Indomobil Finance Indonesia telah mengoperasikan 212 jaringan usaha yang tersebar diseluruh indonesia. Selain itu juga perusahaan telah bekerjasama dengan bank-bank berjangkauan nasional untuk penerimaan pembayaran angsuran yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pelanggan dalam hal pembayaran angsuran kredit.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan semakin banyaknya permintaan pasar, maka PT. Indomobil Finance Indonesia membuka cabang antara lain sebagai berikut :

1. List kantor cabang PT. Indomobil Finance Indonesia berdasarkan provinsi Riau:

1. PT. Indomobil Finance Cabang Air Molek-peranap
2. PT. Indomobil Finance Cabang Bagan Batu
3. PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang
4. PT. Indomobil Finance Cabang Belilas
5. PT. Indomobil Finance Cabang Bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. PT. Indomobil Finance Cabang Dumai
7. PT. Indomobil Finance Cabang Duri
8. PT. Indomobil Finance Cabang Lipat Kain
9. PT. Indomobil Finance Cabang Pasir Pengarayan
10. PT. Indomobil Finance Cabang Pekanbaru
11. PT. Indomobil Finance Cabang Pelalawan
12. PT. Indomobil Finance Cabang Rengat
13. PT. Indomobil Finance Cabang Taluk Kuantan
14. PT. Indomobil Finance Cabang Tembilahan
15. PT. Indomobil Finance Cabang Ujung Batu

Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang dan dibantu oleh Wakil Kepala Cabang masing-masing Wakil Kepala Cabang bidang penjualan yang tugasnya membuat sistem penjualan yang baik dan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan pasar serta mencari solusi apabila ada permasalahan yang ditemukan dilapangan. Kemudian Wakil Kepala Cabang Administrasi dan Keuangan yang tugasnya mengatur sistem administrasi pembukuan dan sistem keuangan dan transaksi-transaksi yang ada. Dan adapun susunan pemegang sahamnya sebagai berikut:

1. PT. Indomobil Multi Jasa, Tbk 99,875%
2. PT. IMG Sejahtera Langgeng 0,125%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Aktifitas Perusahaan

PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang mempunyai wilayah pemasaran Kabupaten Kampar Dengan dibukanya cabang di Bangkinang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen di daerah tersebut. Apalagi Bangkinang merupakan kawasan padat penduduk sehingga kebutuhan sarana transportasi sangat diperlukan. Untuk tetap mempertahankan serta merebut pasar yang lebih luas maka manajemen pemasaran PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang dituntut dapat bekerja sama dengan semua pihak baik di lingkungan perusahaan itu sendiri maupun diluar perusahaan. Selain itu, dibutuhkan orang-orang yang profesional agar perusahaan tetap maju dan bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat serta dapat merebut pangsa pasar otomotif.

Aktivitas perusahaan adalah seluruh kegiatan-kegiatan yang terjadi baik dalam maupun diluar perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan. Bagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa PT. Indomobil Finance merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen/ leasing, sewa guna usaha dan pajak piutang.

Visi dan Misi PT. Indomobil Finance Indonesia

1. Visi PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang

Menjadi perusahaan pembiayaan produk-produk Indomobil Group yang terbaik dalam hal kepuasan pelanggan, dan terbesar dalam hal jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan dan perolehan tingkat keuntungan bagi para pemegang saham.

2. Misi PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang

Menjadi perusahaan pembiayaan yang terpercaya, memiliki teknologi informasi yang tepat guna dengan jaringan cabang yang dapat mewakili seluruh potensi pasar di Indonesia, sumber daya manusia yang berkualitas, pengelolaan sumber dana yang optimal serta program penjualan yang kompetitif dan berkesinambungan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka sangat diperlukan kejasama yang baik antara berbagai elemen atau unit kerja dalam perusahaan. Dengan modal kerjasama inilah seluruh target yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat terealisasi dengan baik.

D. Struktur Organisasi



Sumber Data: PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam buku III, tetapi Undang-Undang itu sendiri tidak menyebutkan dengan istilah perjanjian, akan tetapi menggunakan istilah “persetujuan”. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan akan adanya kepastian hukum dapat tercapai. Menurut pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁷

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah

¹⁶Subekti, *Op.Cit* , h. 1.

¹⁷R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung :Sumur, 1993), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁸

Menurut R. Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut masih kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan di pergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.¹⁹ Sehingga beliau memberikan definisi sebagai berikut:

- a. Perbuatan harus di artikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga menurut beliau rumusan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.²⁰

Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antarapemberidan penerima pinjaman sebagai hubungan hukum antara keduanya dan bersifat konsensuil obligatoir yang dikuasai oleh KUHPerdata. Dalam pemberian kredit, kreditur menanggung beban resiko yang sangat besar, dimana salah satu diantaranya adalah kemungkinan timbulnya wanprestasi dari debitur. Menghadapi debitur yang wanprestasi, kreditur harus bertindak hati-hati sebab secara teknismasalah ini berkaitan dengan analisis kredit yang dilakukan

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1992), h.78

¹⁹R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1994), h. 49.

²⁰*Ibid*, h 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak kreditor, terutama yang berkaitan dengan benda yang digunakan sebagai jaminan.²¹

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Sebenarnya mengenai jaminan ini telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yang berbunyi:

"Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan,"

Berdasarkan pernyataan Pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa segala harta benda baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang sudah ada maupun yang akan ada adalah menjadi jaminan bagi semua hutang-hutangnya.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku II KUH Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnyanya perjanjian.

Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan kata lain, para pihak

²¹Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta : Alfabeta, 2003), h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. .Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan²². Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling mengingatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

²²A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Asas Konsensualisme

Arti luas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensuil”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensuil.²³

Asas Konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini bersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu :

- a. Kesesatan atau *dwaling*.
- b. Penipuan atau *bedrog*.
- c. Paksaan atau *dwang*.

²³Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.cit*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diri dan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium *“Pacta sunt servanda”* yang berarti janji yang mengikat.²⁴

Di dalam suatu perjanjian mengandung suatu asas kekuatan mengikat. Berikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini

²⁴Subekti, *Op.Cit* , h. 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.²⁵

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuasaan mengikat perjanjian tersebut yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat dari *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan

²⁵ Mariam Firdaus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h, 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatannya juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan kekuatan mengenai isi dari perjanjian.

j. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

k. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “Kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)”. Dalam Kamus Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa itikad baik (*te goeder trouw: good fith*) adalah “Maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau bersangkutan dalam hubungan hukum”. Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”²⁶

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya perjanjian dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian itikad baik dalam

²⁶ Ibid h. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1338 ayat (3) BW bersifat dinamis, artinya dalam melaksanakan perbuatan kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain yang menguntungkan diri pribadi. Pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada pelaksanaan perjanjian.

Itikad baik harus dimaknai dalam seluruh proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut.²⁷

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah:²⁸

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak: Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya.

²⁷*bid*, h. 139

²⁸Abdul Kadir Muhamad, *Op.Cit.* h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak Membebani
Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.
3. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama: Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.
5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real: Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana.

Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUHPerdara), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa harus pula berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.²⁹

Perjanjian dapat hapus, karena :

²⁹*Ibid*, h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*)

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, dalam KUHPerdara, terdapat dalam Pasal 1381, yaitu :

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utangnya;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j. Karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan Umum tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan yang berbunyi : “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan“.

Pada Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan berbunyi :“Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Pasal 2 berbunyi : “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha kartu kredit” Lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha diluar bank atau lembaga pembiayaan bukan bank yang secara khusus didirikan untuk melakukan fungsi dan tugas sebagai kegiatan usahanya membiayai orang atau perusahaan pihak lainnya.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*Consumer Finance Company*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Barang yang menjadi objek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kebutuhan konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil.³⁰

Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance Agreement*) merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen, yang mana akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jadi perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen yang dalam perjanjian ini sepakat mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian yang telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bila seseorang atau badan usaha memperoleh fasilitas kredit dari bank/lembaga keuangan lainnya, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi kredit. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak harus didasari akan adanya rasa saling percaya.³¹

³⁰Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Komperer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996),h 5.

³¹*Ibid*, h 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kredit dalam kegiatan perbankan atau lembaga keuangan lainnya merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena penghasilan terbesar dari suatu usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan dan lembaga keuangan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang cukup tinggi.³²

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat dan terjaminnya penyaluran kredit maka bank harus pula memenuhi prinsip 5C dalam penyaluran kredit, yaitu :³³

1. *Character* (watak)
2. *Capacity* (kemampuan)
3. *Capital* (modal)
4. *Collateral* (jaminan)
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Dalam menilai permohonan kredit perumahan metode atau prinsip 5C sebagaimana yang telah diuraikan di atas diterapkan oleh pihak bank. Setelah bank melakukan analisis dari berbagai aspek terhadap permohonan kredit, maka bank baru dapat memutuskan bahwa permohonan kredit tersebut layak atau tidak untuk diberikan kredit.

³²Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung :Aditya Bakti, 1995), h. 25.

³³Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*), h. 105-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Kredit

Sacara etimologi, istilah kredit berasal dari Bahasa latin, yaitu “credere”, yang berarti kepercayaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Beberapa definisi kredit yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi, yaitu : pengertian kredit menurut Hasubuan (2001:87), pengertian kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

menurut Eric L. Kohler (1964) : “Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditanggung pada suatu jangka waktu yang disepakati”.

Adapun pengertian kredit menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

3. Tujuan Kredit

Menurut Hasibuan (2001:91) dalam bukunya dasar-dasar perbankan, bahwa tujuan pemberian kredit yang hendak dicapai tentunya tergantung dari tujuan perusahaan itu sendiri, seperti :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Mencari Keuntungan

Tujuan yang paling utama adalah memperoleh keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima perusahaan sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada konsumen.

b. Meningkatkan daya guna

Kredit yang memberikan dapat digunakan debitur untuk mengolah barang yang tadinya tidak berguna menjadi barang berguna.

c. Membantu usaha konsumen

Kredit yang memberikan debitur dapat digunakan untuk membantu meningkatkan usaha konsumen.

4. Unsur-unsur Kredit

Menurut Firdaus,Rachmat (2003:3) dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank Umum menjelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada seorang customer. Jadi, unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

a. Kepercayaan

Adanya keyakinan dari pihak perusahaan terhadap prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada debitur akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. **Tenggang Waktu**

Yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan perlunasannya akan diterima pada masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan berdasarkan kesepakatan bersama

c. **Risiko**

Yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan perlunasannya yang akan diterima pada masa yang akan datang. Semakin lama kredit yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang diterima. Inilah yang terjadi penyebab risiko, hingga akhirnya timbul peningkatan jaminan/angunan dalam pemberian kredit.

2. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Kredit (Over Kredit)

1. Pengertian Over Kredit

Menurut pendapat Subekti, Pengalihan kredit atau Cessie adalah: “Suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru”

Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun demikian, kata cessie tidak terdapat di dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, cessie hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi. Dalam bukunya yang berjudul *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Tan Thong Kie memberikan terjemahan mengenai beberapa pendapat dan/atau pandangan dari ahli hukum mengenai definisi cessie. Salah satu definisi Cessie yang dikenal di dalam ilmu hukum adalah definisi yang dikemukakan oleh Vollmar. Definisi Cessie tersebut diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai suatu istilah yang lazim dipakai untuk penyerahan suatu piutang.

Pengalihan merupakan tindak aktif debitur yaitu dalam hal ini debitur yang memiliki fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengalihkan kreditnya tersebut. Tindakan debitur tersebut berupa menjual kendaraan yang sebelumnya ia peroleh atau beli melalui fasilitas kredit dari kreditur dan pada saat dijual kepada pihak lain masih terikat pinjaman dengan kreditur.³⁴

Pengalihan kredit umumnya adalah perjanjian antara kedua belah pihak debitur melanjutkan angsuran kredit mobil yang dilakukan pihak pertama. Jadi, pihak kedua merupakan orang yang dilimpahi untuk meneruskan pembayaran tersebut. Lembaga perkreditan mobil umumnya tidak akan ikut campur dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Lembaga hanya akan diberi tahu bahwa angsuran kredit sudah dialihkan kepada pihak kedua dan proses angsurannya berjalan baik.³⁵

³⁴Rilla Rininta Eka Satriya, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Parotama Surabaya 2015, h 35

³⁵<http://overkreditmobilbekas.blogspot.co.id/2016/12/over-kredit-mobil-bekas-bekas.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi objek dari peralihan kredit atau oper kredit tersebut adalah kendaraan bermotor, dimana pihak yang mengalihkan atau debitur lama (penjual) dengan penerima pengalihan atau debitur baru (pembeli) melakukan perjanjian mengenai pengalihan kendaraan tersebut yang masih terikat pinjaman/kredit.³⁶

Sedangkan pengalihan kredit dibawah tangan atau oper kredit dibawah tangan adalah pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru atas kendaraan yang masih dalam proses kredit di lembaga pembiayaan tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan kreditur, tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.³⁷ Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 BW menjelaskan:

“setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.

2. Over Kredit Tanpa Sepengetahuan

Maksud dari over kredit tanpa sepengetahuan atau pengalihan kredit dibawah tangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan debitur yang tidak diketahui oleh lembaga pembiayaan, atau juga tindakan yang dilakukan debitur tanpa persetujuan dari lembaga pembiayaan, sehingga perbuatan atau tindakan tersebut merupakan tidak dibenarkan.

³⁶*Ibid*

³⁷<http://konsultasi-hukum-online.com/2015/01/akibat-hukum-over-kredit-dibawah-tangan/>, di akses pada tanggal 12 Desember 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Umum Tentang Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Dalam membicarakan mengenai jaminan fidusia dan fidusia, Maka terlebih dahulu harus diketahui pengertian jaminan fidusia dan fidusia itu sendiri. Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam terminologi belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.)* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian fidusia PASAL 1 ayat 1 fidusia adalah: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: “Suatu berpengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya-haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur- *eigenaar*”³⁸

2. Pengertian jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.³⁹

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi

³⁸Hamzah Dan Senjum Manulang, "Hukum Jaminan" Rineka Cipta, Jakarta. H. 167

³⁹*Ibid* h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Nanti kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Dari defenisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia, kedua praktek ini seiring dilakukan di indonesia terutama pada dewasa ini.⁴⁰

3. Dasar hukum berlakunya fidusia di Indonesia

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum undang-undang jaminan fidusia dibentuk adalah yurisprudensi *arrest* HGH tanggal 18 agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan *Clygnett*. Perjanjian dengan jaminan fidusia ini kemudian diatur dengan lebih lanjut oleh pemerintah indonesia dengan cara dituangkan dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan pelunasan hutang. Lembaga jaminan ini sebagai *alternatife* dari gadai, ketika benda bergerak dijadikan jaminan hutang. Ada (3) tiga pertimbangan lahirnya undang-undang nomor 42 tahun 1999, yaitu:

⁴⁰*Ibid* h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
- b. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat ini masih didasarkan pada *yurisprudensi* dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan *komprehensif*.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu diidatarkan pada kantor pendafran fidusia secara online.

Secara umum benda yang dijaminakan dengan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia secara online. Permohonan ini dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian surat sertifikat jaminan fidusia yang telah dibuat akan mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Ketentuan mengenai pendaftaran fidusia dan biayanya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atur dalam PASAL 25-26 undang-undang jaminan fidusia dan secara umumnya karena hal-hal berikut:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia(pelunasan)
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. Musnahnya benda objek jaminan fidusia atas permintaan penerima fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia (*kpf*) akan mencoret pencatatan fidusia dari buku daftar fidusia dan menerbitkan surat keterangan bahwa surat sertifikat fidusia tersebut tidak berlaku lagi.⁴¹

4. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

- a. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat berupa benda berwujud.
- c. Benda berwujud termasuk piutang.
- d. Benda bergerak.

⁴¹*Ibid* h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek.
- f. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.
- g. Dapat atas satu satuan jenis benda.
- h. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
- i. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- j. Benda persediaan.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Yang dapat menjadi pemberi fidusia adalah orang perorang atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang atau perorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

5. Subjek dalam fidusia

- a. Penerima fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Pemberi fidusia yaitu orang, perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sifat-sifat dari jaminan fidusia

diatur dalam undang-undang jaminan fidusia

- a. Jaminan fidusia bersifat *accessoir*, yang berarti bahwa jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri melainkan kelahiran dan kebendaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokok fidusia itu sendiri.
- b. Jaminan fidusia bersifat *droit de suite*, yang berarti bahwa penerima jaminan fidusia atau kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, dengan artian bahwa dalam keadaan debitur lalai maka kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi objek fidusia walaupun objek tersebut telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain.
- c. Jaminan fidusia memberikan hak *preferent*, yang berarti bahwa kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur cidera janji atau lalai membayar hutang.
- d. Jaminan fidusia untuk menjamin hutang yang telah ada atau akan ada, yang berarti bahwa hutang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia harus memenuhi syarat sesuai ketentuan PASAL 7 Undang-Undang Fidusia.
- e. Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu hutang, yang berarti bahwa benda jaminan fidusia dapat dijamin oleh debitur kepada

beberapa kreditur yang secara bersama-sama memberikan kredit kepada seorang debitur dalam satu perjanjian kredit,hal ini sebagaimana diatur dalam PASAL 8 undang-undang jaminan fidusia(UUJF)

- f. Jaminan fidusia mempunyai kekuatan *eksekutorial*,yang berarti bahwa kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur cidera janji.dan eksekusi tersebut dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri atau tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- g. Jaminan fidusia bersifat *spesialitas* dan *publisitas*,dengan maksud *spesialitas*adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai objek jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia,se sedangkan *publisitas* adalah berupa pendaftaran akta jaminan fidusia yang dilakukan melalui pejabat notaris secara online ke kantor pusat pendaftaran jaminan fidusia.
- h. Jaminan fidusia berisikan hak untuk melunasi hutang,sifat ini sesuai dengan fungsi setiap jaminan yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan bila debitur cidera janji dan bukan untuk dimiliki oleh kreditur.dan ketentuan ini bertujuan untuk melindungi debitur dari tindakann sewenang-wenang yang dilakukan kreditur.
- i. Jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan klaim asuransi.dan objek jaminan fidusia berupa benda-benda bergerak atau berwujud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Proses atau tahapan pembebanan fidusia

- a. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit.
- b. Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia.
- c. Proses ketiga, adalah pendaftaran AJF(akta jaminan fidusia) di kantor pendaftaran secara online fidusia, yang kemudian akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia.

8. Hapusnya Jaminan Fidusia

- a. Karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Terkait penjelasan tersebut di atas dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia disebutkan pula, bahwa undang-undang ini menganut perjanjian milik *beding*, yang berarti setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hukum.

9. Akibat Hukum dari Jaminan Fidusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-nenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam PASAL 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan penenaan PASAL-PASAL lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitur.

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-

Undang-Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.⁴²



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

⁴²Satrio.J.,2002.*Hukum Jaminan Kebendaan*,PT,Citra Aditya.h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sering terjadi di semua lembaga pembiayaan bukan hanya di perusahaan PT. Indomobil Finance namun tindakan over kredit tanpa diketahui oleh pihak perusahaan merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yakni tidak dibenarkan karena melanggar Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang jaminan fidusia dan melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum serta Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan, terjadi over kreditnya ini umumnya terjadi pada debitur yang mengalami kredit macet dan tidak mau kendaraan disita oleh pihak lembaga pembiayaan karena takut mengalami kerugian yang besar, sehingga kendaraan tersebut dialihkan kepada pihak lain untuk diteruskan pembayaran.
2. Akibat Hukum yang timbul dari tindakan over kredit tanpa diketahui oleh pihak perusahaan yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yakni Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang jaminan fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). dan melanggar Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum serta Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan, terjadi over kreditnya ini umumnya terjadi pada debitur yang mengalami kredit macet dan tidak mau kendaraan di sita oleh pihak lembaga pembiayaan karena takut mengalami kerugian yang besar, sehingga kendaraan tersebut dialihkan kepada pihak lain untuk diteruskan pembayaran.

B. Saran

1. Terhadap pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor yang sering terjadi dilakukan di bawah tangan hendaknya lembaga pembiayaan melakukan upaya hukum preventif dengan melakukan sosialisasi atas larangan kepada debitur terhadap melakukan over kredit di bawah tangan tanpa persetujuan kreditur, dan menjelaskan kepada debitur bahwa akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, hal ini banyak yang tidak mengetahui akibat hukum yang akan terjadi terhadap over kredit tanpa diketahui pihak lembaga pembiayaan.
2. Diharapkan agar kekuatan hukum pembuktian bagi perjanjian di bawah tangan dilakukan legalisasi di notaris sehingga dapat menghindari penipuan di belakang hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Gunawan, Ahmad Yani. 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta :PTGramedia Pustaka Utama
- Hamzah Dan Senjum Manulang, "*Hukum Jaminan*"; Rineka Cipta,Jakarta.H.
- Hasan, M.Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, :Aditya Bakti
- HS, Salim,2014 *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- <http://overkreditmobilbekas.blogspot.co.id/2016/12/over-kredit-mobil-bekas-murah.html>,diakses pada tanggal 12 Desember 2017
- <http://konsultasi-hukum-online.com/2015/01/akibat-hukum-over-kredit-di-bawahtangan/>,di akses pada tanggal 12 Desember 2017
- Mariam Firdaus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti,
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati.2000.*Segi Hukum Lembaga*
- Muhammad, AbdulKadir, *Hukum Perikatan*, :Citra Aditya Bakti,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Komporer*: PT. Citra Aditya Bakti

Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke-2. Jakarta : Kencana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* :Liberty

R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung :Sumur,

R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*,: Bina Cipta

Rilla Rininta Eka Satriya, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Dalam Jurnal Fakultas Hukum UniversitasNarotama Surabaya 2015

Satrio.J.,2002.*Hukum Jaminan Kebendaan*,PT,Citra Aditya.

Soedewi, Sri Masjchoen Sofwan, 1999.*Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta:Liberty

Subekti,1979, *Hukum Perjanjian*. Jakarta, ctk. Keempat: intermasa

Sunaryo, 2008.*Hukum Lembaga Pembiayaan*.Jakarta: Sinar Grafika

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Widjaja, Amin Tunggal dan Arif Djohan Tunggal.1994,*Aspek Yuridis dalam*



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah pelaksanaan over Kredit kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance?
2. Apa Akibat hukum dari debitur yang melakukan over Kredit tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan ?
3. Apa hambatan yang dirasakan oleh debitur sehingga dalam melaksanakan over kredit debitur melakukannya tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan ?
4. Akibat apa saja yang dirasakan debitur baru dalam pelaksanaan over kredit tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan ?
5. Apa saja kerugian bagi debitur yang melakukan over kredit tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“PELAKSANAAN OVER KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TANPA DIKETAHUI PIHAK PERUSAHAAN KONSUMEN PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ”* yang ditulis oleh :

Nama : **INDRIANI**
 NIM : 11627204329
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I
Hendri Sayuti, M.Ag.

Penguji II
Lysa Anggraini, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRIANI
 NIM : 11627204329
 Tempat/Tanggal Lahir : HANTUAH, 17 OKTOBER 1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN OVER KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TANPA DIKETAHUI PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**”

adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Juni 2020

Yang membuat pernyataan

INDRIANI
11627204329



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "PELAKSANAAN OVER KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TANPA DIKETAHUI PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA", ditulis oleh saudara :

Nama : INDRIANI
NIM : 11627204329
Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 02 Maret 2020
Narasumber : Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengetahui,
Kubag Akademik Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 09 Maret 2020

Narasumber

Jahidus, S.Ag
NIP. 197508012007011023

Muslim, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 19720505 201411 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un. 04/F.I/PP.00.9/3611/2020

Pekanbaru, 19 Juni 2020

Bina
1 (Situ) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : INDRIANI
NIM : 11627204329
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PELAKSANAAN OVER KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TANPA
DIKETAHUI PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. INDOMOBIL
FINANCE INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang menyalin dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **INDRIANI**

NIM : **11627204329**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Judul : *Pelaksanaan Over Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen Pt. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*

Pembimbing : **Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 6 Juli 2020

Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU

M. Alpi Syahrijin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Indiani, dilahirkan di Hantuah pada tanggal 17 Oktober 1998. Anak ke- 4 (Empat) dari 4 (Empat) bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Bapak M. Nasir dan Ibu Imar. Saat ini penulis berdomisili di Jl. Nangka Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar, Kota Pekanbaru. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 005 Hangtuah tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Perhentian Raja tamat pada tahun 2013, dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 1 Perhentian Raja tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 juga, penulis diterima disalah satu perguruan tinggi yang berada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum dan Memilih Konsentrasi Hukum Bisnis.

Berkat Rahmat Allah SWT. Pada hari Selasa 30 Juni 2020 penulis menyelesaikan Program Strata Satu (S1) dengan judul Penelitian "Pelaksanaan Over Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Konsumen PT Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". Dibawah bimbingan ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH. Dinyatakan lulus setelah mengikuti ujian Munaqasyah dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).